



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 216 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA DAN TIM FASILITASI PEMERIKSA
KEGIATAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU, KASUS DAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan audit dengan tujuan tertentu, kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diberikan uang saku kepada Tim Pemeriksa dan Tim Fasilitasi Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pemberian uang saku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran uang saku yang dapat diberikan kepada personalia Tim yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Saku Tim Pemeriksa dan Tim Fasilitasi Pemeriksa Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu, Kasus dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA DAN TIM FASILITASI PEMERIKSA KEGIATAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU, KASUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Uang saku diberikan kepada Tim Pemeriksa dan Tim Fasilitasi Pemeriksa yang melaksanakan tugas audit dengan tujuan tertentu, kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan per hari pada saat melaksanakan tugas audit dengan tujuan tertentu, kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Penanggung Jawab/Pengendali Mutu | : Rp. 210,000,- |
| b. Wakil Penanggung Jawab | : Rp. 200,000,- |
| c. Pengendali Teknis/Supervisor | : Rp. 200.000,- |
| d. Ketua Tim Pemeriksa | : Rp. 175.000,- |
| e. Anggota Tim Pemeriksa | : Rp. 150,000,- |
| f. Koordinator Tim Fasilitasi Pemeriksa | : Rp. 200.000,- |
| g. Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksa | : Rp. 175.000,- |
| h. Anggota Tim Fasilitasi Pemeriksa | : Rp. 125.000,- |

Pasal 3

- (1) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.
- (2) Pemberian uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018.


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 216